

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama *rahmatan lil'alam*, yang mengajarkan kepada pemeluknya tidak hanya mencari kebahagiaan diakhirat, tetapi juga hidup didunia. Islam mulai memandang kehidupan manusia dari berbagai sudut pandang, baik spiritual maupun material. Sebagaimana yang disampaikan Jabali (2011) bahwa Islam sebagai *rahmatan lil'alam* bukan hanya memahami tentang al-Qur'an dan Hadis saja sebagai pedoman hidup umat manusia akan tetapi ada aspek-aspek kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga lingkungan agar tetap terjaga, memberikan ketentraman, kedamaian, keharmonisan, juga keselarasan pada kehidupan bermasyarakat. Memberikan contoh tauladan yang baik terhadap sesama dalam berbagai aspek kehidupan sebagaimana yang telah disampaikan al-Qur'an pada surat Al-Ambiya, ayat 107: Artinya "Tidaklah Kami utus engkau (Muhammad) melainkan agar menjadi rahmat bagi seluruh alam."

Dengan kata lain, Islam bukan sekedar keyakinan, tetapi mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang menarik bagi semua orang. Inilah yang dimaksud Islam sebagai Ad-Din, yang memiliki cangkupan hingga kepada hal-hal yang berhubungan dengan iman dan syariah. Islam merupakan agama yang sempurna, ada berbagai macam pedoman dan aturan yang dapat dijadikan pijakan dalam kehidupan termasuk pada aspek

kehidupan manusia baik secara vertical (*hablumminallah*) maupun horizontal (*hablumminannas*). Sebagai agama yang telah sempurna, Islam tentunya memiliki berbagai aturan atau hukum tata cara yang dibutuhkan manusia untuk mengatur atau menata kehidupannya. Aturan atau hukum tata cara tersebut merupakan pedoman hidup yang dapat membawa kebahagiaan untuk manusia baik di dunia ataupun di akhirat. Diyakini bahwa aturan atau hukum Islam adalah solusi untuk semua masalah kemanusiaan. Dalam Islam, ibadah vertikal tidak hanya berpedoman pada pelaksanaannya, tetapi juga ibadah sosial. Salah satunya adalah masalah zakat (Kurniawan, 2021).

Zakat masuk kedalam salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam, hanya zakat rukun Islam yang memiliki keterkaitan atau hubungan dua dimensi yakni *Hablumminallah* dan *Hablumminannas* yang artinya zakat sebagai bentuk ibadah manusia kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT. dan sebagai salah satu bentuk perwujudan cinta kasih dan rasa solidaritas kepada sesama (sosial). Oleh karena itu, zakat sering disebut dengan ibadah maaliyah ijtima'iyah, artinya zakat menempati posisi yang sangat penting baik menurut ajaran Islam itu sendiri ataupun dalam membangun kesejahteraan manusia. Zakat juga bisa diartikan sebagai bentuk penyucian jiwa dari kesucian dan kecintaan terhadap harta, melindungi manusia dari kesombongan dan rasa malu. Dari segi sosial, zakat bertujuan untuk dapat menyelaraskan kondisi sosial masyarakat. Sementara itu, dari segi ekonomi, zakat bermanfaat untuk mencegah terjadinya penumpukan dana dan bisa mendistribusikan kekayaan secara adil dan juga merata.

Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang dibebankan oleh Allah SWT kepada seluruh umat Muslim, dan juga menjadi ibadah yang selalu disamakan dengan shalat.

Zakat juga merupakan satu-satunya rukun Islam yang memiliki dimensi berbeda dari mulanya ibadah pribadi menjadi ibadah sosial. Zakat tidak hanya berbicara tentang pahala, tetapi juga tentang memberi makan orang yang lapar. Zakat bukan hanya tentang kesucian, tetapi juga tentang membantu orang-orang miskin ataupun orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan. Inilah yang dimaksud dengan dimensi sosial ekonomi dalam amalan zakat. Secara filosofis, zakat memiliki tiga aspek. Pertama, sisi manusia di bumi sebagai pemimpin khalifah yang dapat mengatur ketersediaan produksi, distribusi dan konsumsi. Kedua, aspek solidaritas, dimana zakat diharapkan mampu menciptakan pemerataan ekonomi bagi masyarakat sehingga kesenjangan antara orang yang kaya dan orang yang miskin menjadi tidak ada. Ketiga, cinta dan persaudaraan, dengan zakat sebagai sarannya, yaitu bentuk ketaatan umat muslim kepada Allah atau *habluminallah*; hubungan secara vertikal serta sebagai kewajiban seorang muslim kepada sesama manusia atau *habluminannaas*; hubungan secara horizontal. Zakat juga menjadi salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki kedudukan yang sama seperti shalat, Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah: 43, Artinya “Dirikanlah salat dan tunai kanlah zakat”. Zakat terbagi kedalam beberapa jenis seperti zakat fitrah dan zakat mal. Zakat juga bisa dikatakan sebagai sebagian dari harta kekayaan yang harus dikeluarkan

oleh umat Islam setelah harta kekayaan mereka mencapai nisab yang telah ditentukan (Reza, 2021).

Dalam ilmu fikih, zakat diartikan sebagai sejumlah harta kekayaan yang wajib diberikan oleh seorang muslim kepada orang yang memiliki hak untuk menerima zakat. Selain menjadi subjek dari jumlah yang telah ditentukan, jumlah zakat yang dikeluarkan tersebut justru akan menambah harta kekayaan yang dimiliki, dan juga akan menjadikannya lebih bermakna, serta bisa melindungi harta kekayaan dari kehancuran, Al-Qardawi (1999). Zakat secara umum terbagi menjadi dua jenis yakni zakat fitrah dan zakat maal/harta. Pertama zakat maal/harta yang memiliki arti dana agihnya (kekayaan) yang harus dikeluarkan kepada kelompok tertentu setelah mencapai batas minimal (nishab) yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai aturan yang telah ditetapkan, Nawawi (2013). Tujuannya adalah pemerataan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam perekonomian. Sebagai salah satu aset bagi sistem perekonomian Islam yang bisa dilaksanakan secara praktis, zakat juga berperan sebagai sumber penggerak roda perekonomian yang sangat potensial dan juga strategis dalam membangun kesejahteraan umat muslim. Dengan demikian, Yusuf Al – Qardawi mengatakan bahwa zakat bukan merupakan sumber yang bisa disepelekan yang memiliki akumulasi yang kecil atau memiliki dampak ekonomi yang kecil, namun zakat bisa berperan besar dalam menghilangkan kemiskinan dan menjadi sumber pemecahan masalah kemiskinan umat muslim (Al-Qardhawi, 1995).

Selain itu, beberapa di antaranya disebut "infaq", infaq memiliki arti yang lebih umum dan lebih luas lagi daripada zakat. Infaq merupakan kegiatan mengeluarkan harta kekayaan pribadi secara sukarela yang dilakukan seorang muslim ketika mereka mendapatkan rezeki baik besar maupun kecil, dalam praktiknya infaq bisa dikeluarkan sebanyak yang mereka inginkan tanpa terikat oleh syarat dan aturan tertentu. Infaq tidak memberikan informasi apapun mengenai jenis, jumlah dan tujuan barang. Selain kata zakat, Alquran juga menggunakan istilah sedekah untuk perbuatan yang berkaitan dengan harta seseorang. Meskipun tujuannya sama, namun dari segi hukum kedua istilah tersebut dipandang berbeda. Itulah sebabnya orang islam menggunakan zakat dengan sebutan shadaqah wajib (sedekah) dan menggunakan infaq dengan sebutan sedekah sunnah. Sedekah tidak hanya sebatas memberikan harta kekayaan saja, akan tetapi juga memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan hanya dengan senyuman yang diberikan secara tulus dan dapat membuat orang lain senang itu sudah termasuk dalam kategori sedekah.

Indonesia hingga kini masih menjadi negara yang menepati urutan sebagai negara yang memiliki populasi penduduk dengan mayoritas pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh World Population Survey, populasi muslim Indonesia diperkirakan sudah menyentuh 229 juta jiwa atau 87,2 persen dari total populasi secara keseluruhan yakni 273,5 juta jiwa, dan angka ini mewakili 13 persen dari populasi muslim dunia. Melalui fenomena tersebut, Indonesia mampu

mendorong salah satu sektor ekonomi untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi negara dengan melalui pengembangan sektor ekonomi yang berbasis agama atau model ekonomi yang berasal dari sumber agama dalam kegiatan ekonominya, atau yang disebut sebagai sistem ekonomi Syariah (Darmanto,2021)

Sebagai penduduk dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Potensi zakat yang dapat terhimpun atau didapatkan oleh Indonesia sangatlah besar. Hal ini karena zakat dalam Islam merupakan instrumen kebaikan yang memiliki banyak keutamaan. Berdasarkan hasil statistic Badan Amil Zakat Nasional yang dilakukan pada tahun 2022, menyebutkan bahwa potensi zakat yang bisa terhimpun menyentuh 327 triliun itu didasari karena Indonesia memiliki penduduk dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Tapi sebenarnya dana yang terkumpul sekitar 14 triliun, yang hanya 4 persen dari kemungkinan zakat. Peluang zakat di Indonesia masih belum optimal, sehingga karena belum optimalnya penghimpunan zakat belum menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur penurunan kemiskinan dan kesejahteraan di Indonesia (Reza, 2022).

Berdasarkan hasil kajian yang dibuat oleh BAZNAZ, potensi Zakat Badan Amil Zakat bisa mencapai angka Rp. 5,8 triliun. Menurut perhitungan menyebutkan bahwa penghimpunan zakat dengan nilai besar berasal dari zakat yang diberikan pegawai BUMN dengan nilai akumulasi Rp. 2,57 triliun kemudian diikuti dengan zakat para pegawai perusahaan non BUMN yang telah mencapai angka 2,301 miliar. Potensi penerimaan zakat dari pegawai

ASN mencapai nilai Rp. 726 miliar, potensi zakat dari ASN non kementerian mencapai angka Rp. 71 miliar. Selain itu, potensi zakat dari Polri dan juga TNI mencapai angka Rp. 46 miliar serta potensi zakat dari pegawai OJK dan BI mencapai angka sebesar Rp.16 miliar.

Pembayaran zakat dari para muzakki merupakan salah satu langkah dalam membangun sinergitas sosial yang dapat dikembangkan saat ini. Seperti, pemilik harta kekayaan yang berlebih dapat menyalurkan sebagian harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan sebagai pemenuhan kewajiban zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk digunakan kedalam kegiatan produktif seperti digunakan dalam pemberian modal usaha kecil. Scwiedlan menjelaskan bahwa modal merupakan faktor penting dalam menjalankan usaha, sehingga peran BAZNAS dalam upaya mengembangkan ekonomi mustahik dengan menggunakan modal usaha yang digunakan sangatlah penting (Aprilia, 2018).

Filantropi Islam di Indonesia mengalami perkembangan ditengah masyarakat yang dimulai pada tahun 1990-an, yang dipelopori oleh BNI Bamui dan didirikan sekitar tahun 1968, Dompot Dhuafa Republika (1993) dan Yayasan Dana Sosial Al Falah (1987). Pada masa ini kemudian dikenal sebagai masa dimana manajemen filantropi Indonesia yang dibangun oleh umat Islam dilakukan secara professional dan lebih modern, berdasarkan prinsip-prinsip kepemimpinan organisasi yang baik. Sejak saat itu, kemungkinan filantropi Islam dieksplorasi dengan sistem praktik yang semakin baik dan lebih luas lagi.

Tahun 1999 menjadi titik balik yang sangat penting dalam perkembangan sistem zakat di Indonesia. Sejak tahun itu, zakat secara sah masuk dalam hukum perundang-undangan di Indonesia yaitu UU Administrasi Zakat No. 38/1999. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa zakat dapat dikelola melalui Lembaga Amil yang didirikan oleh pemerintah secara langsung, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), ataupun oleh lembaga zakat yang didirikan oleh masyarakat, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Disisi lain, undang-undang ini mengatur adanya sanksi bagi Lembaga yang tidak bertanggung jawab, yang pelaksanaannya tidak jelas karena tidak ada aturan operasional yang terdapat pada undang-undang ini. Disana masih belum tercantum undang-undang yang tidak mengatur tentang adanya sanksi atau hukuman bagi masyarakat yang memiliki kewajiban dalam memberikan dana zakat namun tidak melaksanakan kewajibannya; Dengan kata lain, secara hukum pelaksanaan pembayaran zakat masih berstatus opsional. Namun, undang-undang ini memulai upaya untuk mendorong praktik zakat dapat berstatus wajib dengan mengizinkan zakat masuk dalam kategori pengurang pajak.

Tujuan bisnis asli dari lembaga Amil Zakat adalah administrasi dan distribusi dana yang telah terkumpul. Dalam artian pengelolaan dana zakat yang berhasil dikumpulkan dapat disalurkan melalui badan-badan (ashnaf) yang memperhatikan anjuran dan ketentuan syariat Islam. Di Lembaga Amil Zakat (LAZ), penyaluran dana zakat termasuk ke dalam program pendayagunaan dana zakat. Pendayagunaan itu sendiri secara bahasa terdiri

dari dua kata, yaitu: Berasal dari kata "Daya" serta kata "Guna". Kata "Daya" berarti kekuatan, kemampuan atau tenaga. Kata "Guna" berarti kebermanfaatan atau kegunaan. Kemudahan penggunaan, di sisi lain, berarti kemampuan untuk bekerja yang menghasilkan hasil maksimal dengan manfaat penuh (penggunaan, efisiensi, utilitas). sehingga manfaat dapat dicapai secara efektif.

Adanya kecenderungan positif penggunaan dana zakat oleh lembaga amil, hal ini banyak mempengaruhi fiksi kontemporer tentang penggunaan zakat. Dalam praktiknya, penggunaan zakat bisa fleksibel dan juga inovatif, tergantung kondisi sekitar dan pekungannya. Beberapa Lembaga pengelola dana zakat dapat menyalurkan dana zakat secara tepat kepada mustahiq yang berperan sebagai pihak yang memiliki hak dalam menerima zakat. Akan tetapi ada juga yang membaginya dalam bentuk program, misalnya melalui program pelayanan Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan kemanusiaan. kemudian dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya, mungkin karena dia tidak memiliki modal untuk menambah penghasilannya, karena dia masih belum memiliki cukup untuk kebutuhan pokok, apalagi akumulasi modal. Masalah bagi nelayan tradisional bukan hanya pendapatan tetapi juga pemasaran. Misalnya, kurangnya sarana transportasi untuk menjangkau konsumen. Misalnya karena pemasarannya sulit, pendapatannya juga tidak mencukupi, atau bahkan untuk alat tangkapnya sendiri yang masih sangat sederhana, perlu bantuan untuk memecahkan masalah tersebut agar bisa berkembang. pemilik usaha kecil

biasanya memiliki modal atau pengetahuan yang sangat lemah tentang perusahaan tempat mereka bekerja. Karena modalnya kurang atau pengetahuannya sangat rendah, maka kreativitasnya kurang untuk mengembangkan perusahaan lebih lanjut, yang berarti sulit atau tidak mungkin bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Selain kefakiran, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kelompok sosial dimanapun berada, baik itu di kota seperti pegawai golongan rendah, pedagang kecil dan lain-lain atau juga di desa baik itu daerah pegunungan, pantai atau perkampungan biasa. Bagi petani kecil, nelayan tradisional, pedagang atau pengusaha kecil, pegawai golongan rendah, problem yang dihadapi adalah karena penghasilan yang sangat rendah itu maka tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, mungkin disebabkan karena ia memang tidak mempunyai modal untuk menambah penghasilannya karena untuk kebutuhan pokok saja juga masih belum mencukupinya, apalagi untuk menumpuk modal. Bagi para nelayan tradisional mungkin masalah yang dihadapi adalah selain penghasilan, juga pemasaran. Seperti kurang sarana angkutan untuk sampai kepada konsumen. Karena pemasaran sulit umpamanya, maka penghasilan juga tidak memadai, atau juga untuk sarana penangkapan ikan itu sendiri yang masih sangat sederhana, sehingga itu perlu dibantu memecahkannya agar dapat meningkatkan pendapatan yang dapat diperolehnya.

Permasalahan yang diterima pekerja kelas bawah ialah upah yang mereka terima tidak sebanding dengan keseluruhan biaya hidup yang harus

mereka penuh, terutama di kota-kota besar yang bahkan selalu memiliki banyak tanggungan. Penanganan masalah yang dapat dilaksanakan agar dapat membantu mereka ialah melalui program pendistribusian dana zakat. Salah satu solusinya ialah memberikan dana zakat yang telah terkumpul untuk digunakan sebagai modal keluarga dalam melakukan sebuah usaha sehingga masyarakat yang menerima dana bantuan dari dana zakat dapat menggunakan dana tersebut untuk membuka usaha sesuai keterampilan mereka sendiri pada bisnis yang telah didanai oleh dana zakat yang telah diberikan. Golongan ini besar, mereka menghidupi atau menafkahi keluarganya dengan tingkat pendapatan yang tidak pasti, jadi bisa dibayangkan mereka selalu memiliki tanda tanya tentang hari esok, tanpa kehidupan yang damai.

Maka dari itu yang menjadi masalah adalah bagaimana memanfaatkan zakat yang cukup potensial itu di negara kita yang sedang membangun. Bagaimana mendayagunakan atau memanfaatkan zakat itu agar searah dengan tujuan pembangunan negara yang intinya adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil. Masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia ini, adalah kebodohan, kemiskinan, dan juga masalah pengangguran. Agama Islam yang mempunyai konsep sosial dengan ajaran zakat tersebut diharapkan dapat ikut menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh suatu Negara atau bangsa. Dengan demikian zakat untuk fakir miskin semestinya tidak harus dibagikan habis, tetapi dapat juga dijadikan suatu proyek usaha

yang tujuannya mengurangi kemiskinan, memberikan lapangan pekerjaan dan memberikan kesempatan belajar untuk mencerdaskan bangsa kepada yang berhak dan memerlukannya.

Oleh karena itu, pengelolaan kualitas SDM harus ditingkatkan untuk dapat membangun kualitas hidup yang lebih baik. Untuk menyelesaikan masalah perekonomian, diperlukan dorongan dari negara untuk para pelaku usaha diberbagai institusi dan industri. Pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan secara profesional berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan keberlanjutan program.

Keberadaan Lembaga zakat ditengah masyarakat dapat mendorong masyarakat untuk bisa meningkatkan kualitas mereka melalui program penyaluran dana zakat yang dilaksanakan oleh lembaga zakat tersebut. Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga pengelola dana zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat serta diberdayakan secara langsung oleh pemerintah. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) di Indonesia yang memiliki potensi dan telah berhasil membangun pemberdayaan ekonomi umat adalah Rumah Amal Salman, Rumah Amal Salman telah menghimpun Zakat, Infaq dan Dana Sedekah (ZIS). Rumah Amal Salman adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah berdiri sejak Tahun 2007 untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) melalui berbagai program. Prinsip dari Rumah Amal Salman adalah Amanah, Syariah, Customer Oriented, Growth, Ibadah.

Rumah Amal Salman meraih opini audit keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Empat tahun berturut-turut (2017-2020) terakreditasi “A” pada Audit Syariah Kementerian Agama 2019. Rumah Amal adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah berdiri sejak Tahun 2007 untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) melalui berbagai program. Prinsip dari Rumah Amal Salman adalah Amanah, Syariah, Customer Oriented, Growth, Ibadah. Rumah Amal Salman meraih opini audit keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Empat tahun berturut-turut (2017-2020) terakreditasi “A” pada Audit Syariah Kementerian Agama 2019.

Rumah Amal Salman memiliki wilayah dan sekolah binaan secara merata di Jawa Barat yang terhimpun dalam program Adik Teladan Negeri yang memiliki lebih dari 50 mentor yang tersebar diberbagai wilayah di Jawa Barat dan juga memiliki lebih dari 500 murid binaan yang tersebar di Jawa Barat.

Adik Teladan Negeri merupakan program pendidikan yang mencakup wilayah SD-SMP dan tersebar disemua wilayah di Jawa Barat. Program ini memiliki kurikulum pengajaran yang terintegrasi dengan kebutuhan akademik sekolah disetiap wilayah seperti capacity building (penempatan kualitas belajar), pengasahan pengalaman bahagia belajar, hingga ke teori praktis cara belajar yang efektif.

Berkat adanya program pemberdayaan ini, 500 murid binaan secara kualitas belajar disekolah telah mengalami peningkatan, seperti dari segi belajar yang dapat berhasil masuk menjadi top ranking kelas, mampu bersaing dalam kegiatan olimpiade ataupun perlombaan lainnya.

Adapun program Bank Sampah Amal yang menjadi program unggulan dari pemberdayaan masyarakat yang terdampak pandemic covid-19 dengan memanfaatkan sampah sebagai pemulihan ekonomi masyarakat. Program ini dilaksanakan disalah satu daerah di Kab. Garut dan menjadi program yang bersifat berkelanjutan karena memberikan dampak yang signifikan terhadap pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah pelaksanaan program tersebut.

Pendayagunaan program dana zakat, infaq, dan sedekah melalui pelaksanaan program Bank Sampah Amal yang dilaksanakan oleh Rumah Amal Salman menjadi fenomena sosial ekonomi yang menarik untuk diteliti. Zakat, infaq, dan sedekah adalah instrumen keuangan yang memiliki peran penting dalam Islam sebagai bentuk kewajiban dan amal ibadah bagi umat muslim. Dalam konteks ini, pendayagunaan program dana zakat, infaq, dan sedekah melalui program Bank Sampah Amal memiliki tujuan ganda, yaitu memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat serta mendorong keberlanjutan lingkungan.

Melalui program Bank Sampah Amal, dana zakat, infaq, dan sedekah digunakan untuk mengembangkan bank sampah yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dan pengelolaan limbah. Program ini tidak hanya berfokus pada

pengumpulan dan pengolahan sampah, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima manfaat. Dengan mengintegrasikan aspek keuangan, lingkungan, dan sosial, program Bank Sampah Amal diharapkan dapat memberikan solusi holistik untuk permasalahan sosial dan lingkungan yang ada di masyarakat.

Ada beberapa teori dan asumsi yang berhubungan dengan pendayagunaan program dana zakat, infaq, dan sedekah dalam program Bank Sampah Amal. Salah satunya adalah teori pemberdayaan ekonomi, yang menekankan pentingnya meningkatkan pendapatan, akses terhadap sumber daya, dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, program Bank Sampah Amal diharapkan dapat memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat penerima manfaat melalui pengolahan dan pemanfaatan sampah sebagai alternatif sumber pendapatan.

Selain itu, terdapat juga asumsi bahwa pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah pada program Bank Sampah Amal dapat mengatasi ketegangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat. Program ini diharapkan dapat memberikan akses ekonomi yang lebih baik bagi kelompok masyarakat yang rentan atau kurang beruntung, sehingga mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Namun, meskipun terdapat berbagai teori dan asumsi yang mendukung pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah pada program Bank Sampah Amal, masih terdapat beberapa masalah atau motif yang perlu diteliti lebih

lanjut. Beberapa masalah yang mungkin timbul antara lain terkait efektivitas program, partisipasi masyarakat, keberlanjutan program, hambatan dalam pengelolaan dana, serta jangkauan pemberdayaan ekonomi yang dicapai.

Rumah Amal Salman merupakan lembaga amil zakat yang bergerak pada program pendidikan, sosial dan lingkungan. Pemanfaatan dana zakat di Rumah Amal Salman berfokus pada penyaluran dana untuk Pendidikan, lingkungan, sosial serta pengembangan teknologi ramah lingkungan, yang diwujudkan dalam program-program pendistribusian dana zakat Rumah Amal Salman seperti: Program sesekali diselenggarakan bila diperlukan, seperti program Garut Damang yang dimana program ini dilaksanakan dalam upaya pemulihan akses Pendidikan dan kesehatan setelah pandemic covid-19 selain itu dilaksanakan juga program Pendidikan seperti Beasiswa Anak Teladan dimana program ini berfokus pada anak-anak daerah pelosok yang sulit mengakses Pendidikan saat pandemic covid-19. Selain itu ada program bank sampah yang berfokus pada kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sampah sebagai titik balik pemulihan ekonomi masyarakat.

Sebagai bagian dari Program Inovasi Teknologi Lingkungan, Rumah Amal Salman membantu mendirikan sistem bank sampah di salah satu desa di wilayah Garut dengan tujuan untuk memulihkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan sampah sebagai sumber pendapatan tambahan. Dalam kerja revitalisasi ini, program sedekah TPA yang dimotori oleh LAZ Rumah Amal Salman dapat mendatangkan feedback positif dari masyarakat karena

tidak hanya membantu perekonomian masyarakat tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan berbagai jenis sampah. Mereka memiliki nilai pasar ekonomi ketika dikelola dengan baik oleh publik.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, kemiskinan menjadi masalah yang utama dalam kehidupan. Salah satu solusi yang bisa dilakukan ialah dengan mengoptimalkan penyaluran dana zakat, infaq, sedekah melalui program bank sampah amal. Potensi keberhasilan pada praktik pembinaan yang dilakukan dapat memberikan hasil transformasi masyarakat dalam pemulihan ekonomi masyarakat. Maka penulis mengambil fokus penelitian di salah satu daerah pemberdayaan program bank sampah amal Rumah Amal Salman Garut yang terletak di Kecamatan Bayongbong, Kota Garut, Jawa Jawa Barat. Sehingga penulis terdorong untuk mengangkat tema pada fenomena tersebut[dalam skripsi yang berjudul **“Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Rumah Amal Salman Melalui Program Bank Sampah Amal”**

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah Rumah Amal Salman pada program Bank Sampah Amal di Kecamatan

Bayongbong, Kabupaten Garut: Masalah yang muncul adalah bagaimana program Bank Sampah Amal dalam memanfaatkan dana zakat, infaq, dan sedekah yang dilaksanakan oleh Rumah Amal Salman.

- b. Hasil dari pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah program Rumah Amal Salman melalui kegiatan Bank Sampah Amal di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut: Masalah yang perlu diidentifikasi adalah faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah melalui program Bank Sampah Amal. Hal ini meliputi aspek pengelolaan, kebijakan, partisipasi masyarakat, dan faktor lingkungan.
- c. Hambatan dan tantangan dalam pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah pada program Bank Sampah Amal Rumah Amal Salman di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut: Masalah yang perlu diidentifikasi adalah hambatan dan tantangan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program Bank Sampah Amal. Hal ini dapat mencakup faktor sosial, ekonomi, regulasi, infrastruktur, dan kebijakan yang mempengaruhi implementasi program.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti yang berfokus pada rumusan masalah berikut:

- a. Bagaimana pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah Rumah Amal Salman melalui program Bank Sampah Amal di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut?
- b. Bagaimana hasil pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah Rumah Amal Salman melalui program Bank Sampah Amal di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban atas pertanyaan rumusan masalah tersebut, diantaranya:

1. Mengetahui bagaimana pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah Rumah Amal Salman melalui program Bank Sampah Amal di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut.
2. Mengetahui hasil pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah melalui program Bank Sampah Amal Rumah Amal Salman di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai media dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi Syariah yang berkaitan mengenai pemahaman dan kesadaran serta pentingnya pendayagunaan program Lembaga Amal Zakat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- b. Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu referensi ataupun bahan perbandingan pada proses penulisan karya tulis ilmiah bagi civitas akademika dan bagi pihak lain yang membutuhkan referensi ataupun bahan perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat
Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang baik tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah pada program Bank Sampah Amal, sehingga dapat memberikan rekomendasi dan panduan bagi pengelola program sejenis di wilayah lain.
- b. Bagi Lembaga Amil Zakat
Memberikan pemahaman tentang hal-hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendayagunaan dana zakat, infak, dan

sedekah melalui program Bank Sampah Amal, sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan program yang lebih efektif dan efisien.

Penyediaan informasi mengenai dampak pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah pada program Bank Sampah Amal terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga dapat memperkuat upaya pemberdayaan ekonomi melalui skema ini.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan pemahaman tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam program Bank Sampah Amal, yang dapat menjadi dasar untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pemblokiran hambatan dan tantangan dalam pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah pada program Bank Sampah Amal, sehingga dapat membantu para pemangku kepentingan untuk mengatasi hambatan dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaksanaan program ini.